



PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg-Perkara : PDM-2214/L.9.10/Eoh.2/12/2023, tanggal 3 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor REG.PERK : PDM-2214/L.9.10/Eoh.2/12/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU Bin ARIF MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana" yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU Bin ARIF MAKMUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Pgp Jo XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Kepada Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024 dan Terdakwa tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (*tujuan preventif*), untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan mempunyai daya tangkal dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya tidak akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali nya mengulangi tindak pidana;
3. Bahwa Terdakwa merupakan anak Tunggal dari SAKSI KORBAN yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dimana terungkap pada fakta persidangan Terdakwa selalu marah dan menyakiti saksi korban dalam keadaan mabuk ketika meminta uang kepada SAKSI KORBAN namun tidak diberikan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan fisik dalam rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana **terhadap** Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng lem merk aica aibon warna kuning;(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN di rumah SAKSI KORBAN yang beralamat di Kota Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



memukul dengan menggunakan kaleng lem aibon ke bagian tangan kanan SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk menghisap lem aibon sambil Terdakwa menonton berita di TV tentang Peperangan Palestina dan Israel, lalu Terdakwa marah melihat Palestina kalah, kemudian melampiaskan kemarahan Terdakwa tersebut dengan memukul SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak Tunggal dari SAKSI KORBAN yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dimana terungkap pada fakta persidangan Terdakwa selalu marah dan menyakiti saksi korban dalam keadaan mabuk ketika meminta uang kepada saksi korban namun tidak diberikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu pada Tahun 2015 yakni dalam perkara Penganiayaan ditahan selama 1 (satu) Tahun, dan pada Tahun 2022 yakni dalam perkara Penganiayaan dan ditahan selama 1,2 Tahun (Satu Tahun Dua Bulan);
- Bahwa Terdakwa tidak menghormati dan tidak ada rasa sayang kepada ibu kandungnya yang melahirkan, membesarkan bahkan sudah berusia 34 tahun masih tergantung kepada orangtuanya, seharusnya Terdakwa memberikan kebahagiaan kepada ibunya bukan menyakiti ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil karena Terdakwa telah pernah dihukum yaitu pada Tahun 2015 yakni dalam perkara Penganiayaan ditahan selama 1 (satu) Tahun, dan pada Tahun 2022 yakni dalam perkara Penganiayaan dan ditahan selama 1,2 Tahun (Satu Tahun Dua Bulan);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan berdasarkan ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat 1 Maret 2024 oleh LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. ERWANTONI, S.H., M.H. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)